

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam

Eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam ialah terpidana mati dihukum dengan dipancung dengan pedang pada umumnya di tempat terbuka untuk masyarakat umum selepas shalat Jum'at. Petugas eksekusi adalah algojo yang telah ditunjuk pemerintah (Imam) sekaligus sebagai pengawasnya.

2. Eksekusi hukuman mati menurut undang-undang di Malaysia

Eksekusi hukuman mati menurut undang-undang di Malaysia terpidana mati dihukum gantung dengan tali pada tempat khusus yang tertutup untuk umum, kecuali petugas yang berwenang. Waktu pelaksanaannya ialah selepas shalat Subuh pada hari Jum'at sekitar jam 6.30 pagi bagi muslim dan hari-hari biasa khususnya Selasa jam 5.30 pagi bagi non-muslim. Petugas eksekusi adalah pegawai khusus yang dipilih oleh Ketua Penjara dengan persetujuan Yang Di Pertuan Agong dan Ketua Penjara bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan hukuman mati.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia

Proses eksekusi hukuman mati di Malaysia sudah sesuai dengan proses pelaksanaan hukuman mati menurut hukum Islam yaitu dengan cara digantung dengan tali di Malaysia tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan hukum Islam, sebab baik tali maupun pedang sama-sama sebagai alat yang mempermudah menghilangkan nyawa serta untuk menjaga kemashlahatan dan mencegah kemudharatan.

B. Saran-saran

Setelah memperhatikan beberapa uraian diatas, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk terwujudnya keamanan dan ketenteraman masyarakat, pidana mati hendaknya tetap diperlakukan di Malaysia sebab menurut ajaran Islam, dalam pidana mati terdapat unsur pendidikan dan pengajaran serta terjaminnya kelangsungan hidup manusia lainnya.
2. Eksekusi hukuman gantung di Malaysia selama ini dilakukan ditempat tertutup. Untuk mengurangi banyaknya tindak kriminal yang dihukum gantung hendaklah pemerintah di Malaysia melakukan eksekusi gantung di tempat terbuka.
3. Lembaga Penyelidikan Undang-undang (LPUU) disarankan dalam membuat Akta Undang-undang yang baru untuk Malaysia memperhatikan hukum Islam, sebab mayoritas bangsa Malaysia menganut agama Islam.